

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara menurut peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pengelolaan administrasi Basan dan Baran adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran. Pengelolaan Fisik Basan dan Baran adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Baran. Dalam hal pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, RUPBASAN membutuhkan faktor pendukung internal maupun eksternal untuk mendorong RUPBASAN dalam menjalankan fungsinya dengan baik seperti anggaran yang cukup, tempat penyimpanan/gudang yang memadai dan tenaga kerja yang cukup.
2. Hambatan dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yaitu faktor internal, gudang yang belum memadai dan anggaran pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang minim. Faktor eksternal yaitu Kepastian Hukum terhadap batas waktu Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara belum Konsisten, belum dieksekusinya barang rampasan yang kasusnya sudah memiliki kekuatan

hukum yang tetap, masih terbatasnya kewenangan RUPBASAN dalam melelang atau memusnahkan barang rampasan.

## B. SARAN

1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) harus lebih tegas dalam memberitahukan kepada pihak kejaksaan yang mengeksekusi barang rampasan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi penumpukkan pada gudang penyimpanan.
2. Menjaga hubungan kerja sama antara Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dengan instansi lain dalam melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan.
3. Menyampaikan informasi kepada pemerintah, instansi terkait dan warga masyarakat tentang pentingnya keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dalam mengelola, menyimpan dan memelihara Basan/Baran agar tetap berada pada kondisi semula seperti benda sitaan dan barang rampasan tersebut baru diserahkan dari pihak penyidik kkepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
4. Memberikkan pengetahuan baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dari pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kepada petugas yang bertugas mengelola benda sitaan dan barang rampasan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.